



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Soekarno (Jalan G Obos XI - Lingkar Dalam), Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,  
Telepon (0536) 3222639, Faksimile (0536) 3222639,  
Laman <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id>, Pos-el [dinasdukcapilpalangkaraya@gmail.com](mailto:dinasdukcapilpalangkaraya@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 188.45 / ~~DA~~ /TAHUN 2025

#### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

#### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, dan dimulainya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 46);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 03 Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kota Palangka Raya




**SABIRIN MUHTAR, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
NIP 196903081990031007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan ADMINDUK	Indeks Kepuasan Masyarakat	<div> <div>IKM</div> <div> <div> <div>Total Rata-Rata dari Nilai Persepsi per unsur</div> <div>Bobot Nilai Rata-Rata</div> </div> <div> <div>Total unsur yang diisi</div> <div>x</div> <div>Terimbang</div> </div> </div> </div>	A	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan semakin luas	Presentase layanan publik yang menggunakan dokumen adminduk	Jumlah OPD yang melakukan MoU Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan di bagi Jumlah Target OPD yang melakukan MoU Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dikali 100%	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 03 Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya



**SABIRIN MUHTAR, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
NIP. 19690308 199003 1 007